



## KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI

### NOMOR 1662 TAHUN 2024

#### **TENTANG**

# PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

#### KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal Pasal 121
  ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
  Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil
  Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
  Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
  Kediri menetapkan hasil pengundian nomor urut
  pasangan calon yang dilakukan dalam rapat pleno
  terbuka 1 (satu) hari setelah penetapan dan
  pengumuman Pasangan Calon dengan Keputusan
  Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 443/PL.02.3-BA/3506/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kediri Pemilihan Serentak Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri telah melakukan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kediri Pemilihan Serentak Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri tentang Penetapan Nomor Urut pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kediri Pemilihan Serentak Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Negara Republik Indonesia Undang (Lembaran Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

**KESATU** 

: Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kediri Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kediri
Pada tanggal 23 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI

ttd

NANANG QOSIM

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Partisipasi Masyarakat,

Donny Hendrawan

### **LAMPIRAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI

NOMOR : 1662 TAHUN 2024

TANGGAL: 23 SEPTEMBER 2024

TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI PEMILIHAN SERENTAK

**TAHUN 2024** 

# NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

Nomor	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusul
Urut	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	
1	H. DENY WIDYANARKO	Dra. MUDAWAMAH, M.HI	1. Partai Kebangkitan Bangsa 2. Partai NasDem
2	H. HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA, S.H.	Hj. DEWI MARIYA ULFA, S.T.	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2. Partai Gerakan Indonesia Raya 3. Partai Amanai Nasional 4. Partai Golongan Karya 5. Partai Demokrat 6. Partai Keadilan Sejahtera

Ditetapkan di Kediri
Pada tanggal 23 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI

ttd

NANANG QOSIM

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Partisipasi Masyarakat,

Donny Hendrawan